



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX ( 0294 ) 381321 KODE POS 51319

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 660.35/ 3102 /2021

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN/USAHA  
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PT. PROFESIONAL  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA DI DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN  
KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Tommy Irawan selaku Senior Sitac Manager PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia kegiatan sesuai surat permohonan pada 23 Juli 2021 perihal permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Tommy Irawan
2. Jabatan : Senior Sitac Manager PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia
3. Bidang usaha : Pembangunan Menara Telekomunikasi
4. Lokasi Kegiatan : Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini. Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karangasari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : [dlh@kendalkab.go.id](mailto:dlh@kendalkab.go.id) Website : [www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 2 Agustus 2021

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KENDAL,**

Ttd

**SUDARYANTO, ST, MM.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19700715 199903 1 004**